



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

### PENGARAHAN UMUM GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PADA RAPAT PEMBINAAN APARAT POLISI PAMONG PRAJA SE- KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008

Hari : Senin  
Tanggal : 13 Maret 2008  
Pukul : 09.30 WIB  
Tempat : Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat

Yang terhormat:

- Sdr. Direktur Trantib dan Linmas Departemen Dalam Negeri;
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran;
- Para Kepala Dinas Trantib;
- Para Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Trantib Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat beserta jajaran;
- Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama ijin saya mengajak kita bersama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas berkat dan rahmat-Nyalah kita semua dapat berkumpul dalam Pembinaan Aparat Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Barat ini. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dan merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan perayaan hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja yang ke 58 yang tepat jatuh pada hari ini tanggal 3 Maret 2008.

Saudara peserta pelatihan yang berbahagia.

Apabila kita sepakat bahwa tonggak awal era reformasi pada sistem Pemerintahan Negara Indonesia adalah dengan terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999, ini berarti kita saat ini sedang berada dalam masa 10 tahun proses perubahan iklim pemerintahan negara, yang bergerak dari iklim pemerintahan yang sentralistis ke pemerintahan desentralistis dalam semangat reformasi. Iklim pemerintahan yang desentralistis dengan mengentalkan nilai-nilai demokrasi pada segenap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara telah memberikan dampak berubahnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat Indonesia.

Realitas menunjukkan bahwa dalam kondisi dinamis masyarakat Indonesia yang kompleks dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, adanya perubahan iklim pemerintahan yang bergerak dan iklim pemerintahan sentralistis ke desentralistis disatu sisi memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif pada sisi yang lain.

Dampak positif adalah semakin terbukanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan bangsa. Masyarakat tidak lagi semata-mata menjadi objek pembangunan sebagaimana paradigma pembangunan masa lalu tetapi masyarakat telah menjadi komponen yang diperhitungkan dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam aspek pengawasan kinerja pelaksanaan pembangunan bangsa.

Namun tak dipungkiri pula, di sisi lain perubahan tersebut juga dapat membawa dampak yang negatif. Terbukanya ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan aspirasi dan haknya ternyata juga dimanfaatkan oleh sekelompok orang atau oknum untuk mengambil keuntungan dengan menciptakan kondisi instabilitas pembangunan.

Pada tingkat pemerintah daerah, dinamika kehidupan masyarakat yang demikian merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Kepala Daerah selaku pemimpin Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam hal ini, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka peran tersebut secara teknis menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja selaku perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

Saudara-Saudara sekalian,

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Dalam kaitannya dengan hal itu, menyikapi kondisi umum masyarakat sebagaimana telah disampaikan terdahulu bila dikaitkan dengan peran Polisi Pamong Praja sebagai pemelihara dan penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, maka kondisi tersebut berimplikasi pada peranan strategis sekaligus kompleksnya beban kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Bila dicermati, perkembangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai sebuah lembaga yang mandiri sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, ada beberapa hal yang kiranya layak menjadi catatan penting bagi kita bersama:

Pertama, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai sebuah unit kerja yang mandiri dalam usia yang relatif muda dan masih terus berproses mencari bentuk, maka Satuan Polisi Pamong Praja harus dapat dengan bijak menjaga arah dan misi pembentukannya sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pengawal Peraturan Daerah.

Harus diakui, bahwa upaya untuk membangun citra positif Polisi Pamong Praja pada saat ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Keberadaan Polisi Pamong Praja di lapangan masih selalu dikaitkan dengan operasi-operasi represif yang menyebabkan Polisi Pamong Praja harus berhadapan langsung dengan bentuk-bentuk resistensi dari sekelompok masyarakat dan terkadang menimbulkan bentrokan fisik yang menimbulkan korban.

Dalam hal ini, hendaknya seluruh personil Polisi Pamong Praja dalam segala kegiatan operasinya senantiasa tetap berpegang kepada prosedur tetap operasi dengan mengedepankan perilaku yang menjunjung nilai-nilai hak azasi manusia serta perilaku mengayomi serta menghindari sikap arogan dan kurang simpatik yang justru dapat lebih menyeret citra Polisi Pamong Praja ke arah penilaian negatif masyarakat.

Kedua, Birokrasi yang berkualitas merupakan kekuatan kunci kesuksesan suatu pemerintahan negara. Kondisi terkini masyarakat yang semakin cerdas dan kritis menuntut aparat birokrasi pemerintah yang semakin cerdas dan berkualitas pula, terutama dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Dalam hal ini paradigma birokrasi yang bermental priyayi harus kita tinggalkan.

Dalam kaitannya dengan itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, harus mampu baik secara teknis maupun fungsional menunjukkan performanya yang berkualitas dan profesional sebagai ujung tombak penegakan wibawa pemerintah daerah sekaligus penegakan hukum, bekerja sama dengan unit kerja dan institusi lain yang terkait.

Berkenaan dengan hal ini, maka upaya-upaya pengembangan kapasitas Polisi Pamong Praja, baik yang bersifat personal maupun organisasi hendaknya terus menerus dipacu dengan tetap mempedomani ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun standar pengembangan kapasitas yang disesuaikan dengan roh dan semangat awal pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja.

Arah pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja perlu mendapat perhatian kita bersama, karena apabila arah pengembangannya menyimpang dan semangat awal pembentukannya sebagai garda terdepan penegakan wibawa pemerintah, bukan tidak mungkin suatu saat Satuan Polisi Pamong Praja justru menjadi lembaga yang kontra produktif dengan semangat reformasi yang sedang kita bangun bersama saat ini.

Ketiga, sebagai sebuah lembaga yang unik dengan kekhususan dalam pelaksanaan tugas, uniform, perlengkapan serta tugas dan fungsi yang diembannya, maka setiap Personil Satuan Polisi Pamong Praja harus dapat selalu menjaga dan memelihara kedisiplinan yang tinggi baik dalam bersikap maupun bertindak sebagai sebuah konsekuensi logis dari sebuah lembaga yang menjadi garda terdepan dalam penegakan dan pengawalan peraturan daerah. Sebab apabila tidak, maka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tentunya akan sulit tercapai.

Keempat, harus dipahami pula bahwa persoalan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban pada dasarnya tidak mengenal batasan wilayah dan pengkotak-kotakan kewenangan secara teritorial. Walaupun dalam ketentuan Undang-undang tentang Pemerintah No 32 Tahun 2004 serta PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Polisi Pamong praja yang kental dengan nuansa semangat otonomi daerah dan azas desentralisasi menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak mengenal adanya garis hierarkhies.

Hal itu tidaklah berarti bahwa masing-masing Satuan Polisi Pamong Praja pada masing-masing daerah dapat berjalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu sangat diharapkan seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja di Kalimantan Barat senantiasa menjalin kerjasama yang sinergis dalam koordinasi mengikat, yang bermuara kepada terciptanya aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang tanggap, tangguh trengginas.

Untuk itulah, sebagai bagian dan upaya penciptaan Satuan Polisi Pamong Praja yang berkualitas, pada kesempatan ini saya juga menghimbau kepada seluruh Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja untuk tetap meningkatkan diri baik secara organisasi maupun personil.

Kegiatan-kegiatan seperti program pelatihan bersama, operasi bersama yang bersifat lintas wilayah, serta kegiatan perluasan tugas dan fungsi lainnya yang dapat membuat Satuan Polisi Pamong Praja tampil optimal sebagai sebuah korps yang solid dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, hendaknya harus dapat lebih di tingkatkan di masa mendatang.

Saudara-Saudara sekalian,

Dalam waktu tidak lama lagi, sesuai dengan agenda politik Pemerintah Pusat akan ada lima daerah Kabupaten di Kalimantan Barat yang secara serempak akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah yakni Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayung Utara, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Pontianak. Dalam kaitannya dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban masyarakat bersama dengan komponen lainnya, maka momentum ini dapatlah dikatakan sebagai sebuah ujian bagi jajaran Polisi Pamong Praja pada masing-masing Kabupaten/Kota tersebut untuk dapat menunjukkan kualitas kinerjanya yang optimal dalam mendukung terciptanya kondisi ketentraman dan ketertiban yang kondusif dalam proses pesta demokrasi ini.


Dalam kaitannya dengan hal tersebut, selaku pembina Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat perkenankan saya menghimbau jajaran Polisi Pamong Praja agar:

1. dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan netral sebagai aparatur yang profesional serta tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. senantiasa mengembangkan kerja sama yang sinergis dengan aparatur dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan sehingga dapat dicapai nilai keberhasilan yang optimal;
3. agar dapat mengeliminir isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat dan meningkatkan upaya-upaya preventif agar masyarakat tidak terprovokasi oleh hal-hal yang bersifat negatif dan kontra produktif terhadap pelaksanaan pembangunan bangsa dengan menggunakan pendekatan pendekatan sosialisasi kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah secara persuasif.

Saudara Peserta Rapat yang berbahagia.

Demikianlah beberapa hal yang dapat Saya sampaikan dalam kesempatan ini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini dan semoga apa yang akan dihasilkan dapat kiranya memberikan manfaat yang besar bagi pelaksanaan tugas kita bersama dalam mengupayakan terwujudnya masyarakat Kalimantan Barat yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera.

Selamat Pagi.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

Drs. CORNELIS, MH